

PEDOMAN TEKNIS- TAHAPAN DAN JADWAL – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
2024

Kpt KPU BINTAN NO.237 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bintan Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bintan Tahun 2024; berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan
wakil bupati bintan tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024

- Lampiran : 9 Halaman